

**PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT IBNU
QAYYIM AL JAUZIYYAH DAN FAZLUR RAHMAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

AHMAD NURHIDAYAT

NIM 141 614 2152

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ahmad Nurhidayat

NIM : 141 614 2152

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman

Telah dilakukan verivikasi plagiat melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker//skripsi> yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki identifikasi plagiasi.

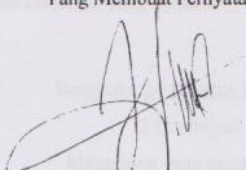
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jika terdapat kekeliruan dalam verivikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, Agustus 2018

Mngetahui Tim Verivikasi

Yang Membuat Pernyataan


Andang Sunarto, Ph.D
NIP: 197611242006041002


Ahmad Nurhidayat
NIM: 141 614 2152

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **“Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Agustus 2018 M

12 Dzulhijjah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



Rainad Nurhidayat

NIM 141 614 2152

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nurhidayat, NIM 1416142152 dengan judul "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 29 Agustus 2018

17 Dzul Hijjah 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. H.M. Zaini Da'un, MM
NIP. 195403231976121001

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman** oleh **Ahmad Nurhidayat NIM. 1416142152**, Program Studi **Perbankan Syariah** Jurusan **Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah** Fakultas **Ekonomi Dan Bisnis Islam** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Desember 2018 M/ 6 Rabiul Awal 1440 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana** dalam bidang **Perbankan Syariah** dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (SE)**.

Bengkulu, 20 Desember 2018 M

12 Rabiul Akhir 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H.M. Zairi Da'un. MM
NIP. 195403231976121001

Penguji I

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji II

Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

**Mengetahui
Dekan**

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

MOTTO

*Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (Agama) Allah,
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S*

Muhammad: 7)

*Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam
orang-orang yang saleh. (Q.S Asy-Syu'ara')*

Allah menguji hamba-Nya yang bertaqwa pada titik terlemahnya.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah selain rasa syukur terhadap nikmat yang Allah Swt berikan. Yang memegang kendali atas semua ciptaany-Nya, yang mampu membolak-balikan hati hamba-Nya dan menetapkan hati ini selalu pada jalan-Nya hingga penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada:

- ✚ Kedua orang tuaku Iswanto dan Buini yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan kesuksesan, dan kesehatan penulis.
- ✚ Untuk (Alm) Ayahanda tercinta Sumarno semoga kita dipertemukan dan dikumpulkan kembali di Jannah-Nya.
- ✚ Adik-adik tercinta, Diah Isni Apriana dan Lidia Restianti yang menghibur dikala penulis merasa suntuk.
- ✚ Untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
- ✚ DR. H.M. Zaini Da'un. MM, selaku Pembimbing I dan Miti Yarmunida, M.Ag, yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan demi terselesaikannya skripsi ini.
- ✚ Teman-teman seperjuangan Adhit, Asmara, Wisnu, Diana, Eksi yang telah kebersamai penulis dari awal masuk hingga saat ini, dan semoga dipertemukan kembali di jannah-Nya.

- ✚ Teman-teman lingkaran Ibadah yang telah memotivasi ruhani dengan targetan-targetannya dan semoga dipertemukan kembali di jannah-Nya.
- ✚ Seluruh anggota LDK KALAM IAIN Bengkulu yang telah memberikan warna dikehidupan penulis.
- ✚ Untuk dia yang masih dirahasiakan oleh Allah.
- ✚ Ibu Juriah dan Bapak Zet Afnison yang telah menganggap penulis sebagai anak sendiri.
- ✚ Ibu Susilawati yang telah menganggap penulis sebagai bagian dari keluarganya
- ✚ Terimakasih kepada PAUD Khairunnas yang telah mengizinkan menggunakan wi-finya.
- ✚ Teruntuk Agaman, Bangsa, dan Almamaterku IAIN Bengkulu

ABSTRAK

Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan
Fazlur Rahman

Oleh Ahmad Nurhidayat, NIM. 141 614 2152

Tujuan penelitian ini mengetahui Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman tentang Riba dan Bunga Bank, dan apa perbedaan pemikiran dari pemikiran menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu buku-buku karangan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman serta jurnal-jurnal yang terkait dengan materi penulis. Teknik yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa riba menurut Ibnu Qayyim terbagi menjadi dua macam, pertama Riba *Jali* atau Riba *Nasiah* diharamkan karena kemudharatannya yang sangat besar. Kedua Riba *Khafi* atau Riba *Fadl* diharamkan karena menjadi *wasail* terhadap praktek Riba *Jali*. Menurut Fazlur Rahman, bunga bank tidak diartikan sebagai riba. Riba yang diharamkan dalam al quran adalah yang bersifat mengeksploitasi. Bunga bank dibolehkan, karena tidak termasuk dalam tambahan riba berlipat ganda, meskipun ditentukan bunganya terlebih dahulu. Ibnu Qayyim mengharamkan riba dalam bentuk apapun, tetapi mentolelirnya dalam kondisi tertentu, seperti kondisi darurat dan hajat sedangkan Fazlur Rahman berpendapat bunga tidak diartikan sebagai riba. Fazlur Rahman membolehkan bunga bank karena tidak berlipat ganda dan memandang bahwa bunga bank dibutuhkan dalam suatu Negara untuk jalannya suatu perekonomian. Fazlur Rahman memberikan solusi dari sisi pandangan moral bahwasannya riba dapat dihilangkan dengan cara saling tolong menolong antar sesama muslim dalam bentuk *shadaqah*.

Kata kunci: *konsep, Riba, Bunga Bank, Ibnu Qayyim, dan Fazlur Rahman*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan taufik dan ridhanya sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Al Qudwatuna Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi Wasalam sebagai teladan dan rahmat bagi seluruh umat manusia

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, merupakan suatu kewajiban penyusun untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak.

Ucapan terima kasih pertama penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. DR. H.M. Zaini Da'un. MM, selaku Pembimbing I yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah bersabar dalam membimbing, mengarahkan, serta memberi motivasi, dan semangat penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta membagi ilmunya.
7. Untuk Ayahanda tercinta (Alm) Sumarno. Kedua orang tuaku Iswanto dan Buini yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan kesuksesan, dan kesehatan penulis.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat serta berkah dari Allah Swt. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bengkulu, 24 Agustus 2018 M

12 Dzulhijjah 1439 H

Ahmad Nurhidayat

NIM: 141 614 2152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Riba	
1. Pengertian Riba	13

2. Jenis Riba	15
3. Dasar Hukum Pelarangan Riba	17
4. Prinsip-Prinsip Riba	23
5. Praktek Riba yang Dibenarkan	25
B. Bunga Bank	
1. Pengertian Bunga Bank.....	25
2. Bunga dalam Ekonomi Islam	28
3. Pandangan tentang Bunga Bank	30
4. Teori Bunga Bank	35

BAB III BIOGRAFI IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH DAN FAZLUR RAHMAN

A. Ibnu Qayyim Al Jauziyyah	
1. Biografi Ibnu Qayyim Al Jauziyyah	38
2. Pendidikan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah.....	40
3. Karya Ibnu Qayyim Al Jauziyyah.....	43
B. Fazlur Rahman	
1. Biografi Fazlur Rahman.....	45
2. Pendidikan Fazlur Rahman	46
3. Karya Biografi Fazlur Rahman	47

BAB IV PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

A. Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah.....	48
B. Riba dan Bunga Bank Menurut Fazlur Rahman	53
C. Perbedaan Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko judul
- Lampiran 2 : Blangko perubahan judul
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri seminar proposal
- Lampiran 4 : Daftar hadir seminar proposal
- Lampiran 5 : Halaman pengesahan
- Lampiran 6 : Surat penunjukkan pembimbing skripsi
- Lampiran 7 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing I
- Lampiran 8 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing II
- Lampiran 9 : Persetujuan pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Larangan terhadap pemberian dan pengambilan riba sudah jelas dan tegas dalam Islam. Oleh karena itu, semua operasional bank syariah harus bebas dan bersih dari riba. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak saja dianggap sesuatu yang tidak bermoral tapi juga sesuatu yang menghambat perkembangan masyarakat. Riba juga akan menimbulkan keadaan dimana yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan semakin miskin.¹

Besarnya perhatian dan titik tekan Islam terhadap sistem transaksi yang menggunakan bunga dan dianggap riba menjadikan masyarakat dan para ahli ekonom sering lupa hukum larangan riba, sesungguhnya merupakan kajian klasik yang menjadi bahan diskusi bagi kaum agamawan *monoteisme* dan agama samawi. Artinya selain Islam, Yahudi dan Agama Nasrani sesungguhnya terlebih dahulu dan sudah sangat paham dengan konsep dan bentuk pelarangan riba.²

Persoalan-persoalan yang masih memerlukan pemecahan ialah ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank, di satu pihak bunga

¹Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*.(Jakarta: Djambatan, 2003), h. 35

²Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*.(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 21

bank kriteria riba, tetapi disisi lain kehadiran perbankan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan perekonomian umat islam yang umumnya masih dibawah garis kelayakan, apalagi bila dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada umumnya.³

Murtadhi Munthari juga berpendapat bahwa dalam kajian filsafat, ia menyatakan Riba adalah bentuk pencurian, karena uang tidak bisa melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi lain selain alat tukar, uang itu sendiri tidak dapat memberi keuntungan dan sebenarnya uang Itu mandul, dan ini sebenarnya adalah hakekat dalam kajian Riba.⁴

Larangan terhadap riba tidak terdapat pada Islam saja. Para pengikut Yahudi dan Nasrani juga dilarang untuk melibatkan diri dalam segala unsur riba. Bahkan masa dahulu, melakukan riba (mengambil dan member) dianggap suatu dosa besar bagi gereja.⁵

Dalam Al Quran terdapat beberapa ayat yang membahas dan menjelaskan mengenai perbuatan riba, halal tidaknya ribapun terdapat dalam Al-Quran. Namun dalam dunia Islam, penafsiran ayat-ayat Al-Quran mengenai larangan praktek riba merupakan hal yang sangat kontroversial, sebagian kaum muslimin memberikan pendapat dan kesimpulan yang berbeda mengenai penafsiran ayat Al-Quran tentang riba.

³Muh. Zuhri, *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan*, ce. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hal. 4

⁴Murtadhi Munthari, *al-Riba wa al Tamim*, Alih bahasa Irwan Kurniawan, edisi Indonesia Asuransi dan Riba, (bandung: Pustak Hidayat, 1995) h. 18

⁵Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 35

Allah berfirman:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ص وَإِنْ تُبْتِغُوا
فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S Al Baqarah: 279)

Memang dalam perjalanan agama Islam Ulama membagi Riba menjadi dua, *Pertama, Riba Nasi'ah*, sedangkan *kedua, Riba Fadl*, Tokoh sahabat dan Tabi'in memperbolehkan *Riba Fadl*, yang kelebihan harga transaksinya barang bukan dikarenakan penundaan atau penyegeraan pembayaran, para tokoh tersebut misalnya Ibnu Abbas, Zaid bin Arqam, Ikrimah, dan lainnya. Sedangkan para pakar tafsir yang juga memperbolehkan *Riba Fadl* adalah kalangan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Muhammad Abduh yang menjadi unik adalah salah satu Ulama sekaliber Ibnu al-Qayyim Jauziyyah, dia membagi Riba menjadi dua macam, *pertama, Riba Jali*, dan *kedua, Riba Khafi*, *Riba Jali* adalah Riba yang mengandung kemudharatan besar, sedangkan *Riba Khafi* adalah Riba yang mengandung atau kalau di lakukan membawa praktek ke *Riba Jali*.⁶

⁶M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, “Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibn Qayyim”, *Jurnal Syariah*, Volume II, Nomor II (tahun 2016), h, 42

Ibnu Qayyim menegaskan bahwasanya dasarnya Riba diharamkan, dalam kondisi tertentu menurutnya bisa ditolerir, adanya tolerir dalam kondisi *Pertama*, untuk *Riba Jali* dalam kondisi Darurat, sedangkan *kedua*, *Riba Khafi* diperbolehkan dalam kondisi hajat. Jelas apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim ini berbeda dengan Ulama-Ulama pendahulunya. Yang tidak membuka peluang sama sekali dengan konsep Riba.⁷

Sementara itu, Fazlur Rahman merupakan seorang pakar intelektual yang neomodernis termasyhur, dia pun menyatakan pendapatnya mengenai riba dan bunga bank. Dia menyatakan bahwa bunga bank yang ringan (*Single Interest*) merupakan suatu hal yang halal hukumnya, sedangkan bunga bank yang berlipat ganda merupakan suatu hal yang haram hukumnya.⁸

Dengan keadaan masyarakat pada umumnya yang belum bisa terlepas dari praktek riba menjadikan riba subur di negeri ini yang hampir setiap transaksi dan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini mengandung unsur riba. Seperti pembayaran gaji yang dilakukan melalui bank konvensional, jual beli yang tidak sejenis, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan penggunaan kartu kredit, membuat masyarakat kebingungan harus mengikuti ulama mana sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi masyarakat tahu bahwa riba itu adalah sesuatu yang haram dengan merujuk pendapat Ibnu

⁷ M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibn Qayyim", *Jurnal Syariah*, Volume II, Nomor II (tahun 2016), h, 43

⁸Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Mizan, Bandung, 1990, hal. 94

Qayyim, dan di sisi lain, negara sebagai pelindung masyarakat juga membutuhkan bunga bank untuk pembangunan ekonomi.

Dilihat dari pernyataan di atas, masing-masing memberikan pendapat yang berbeda mengenai riba dan bunga bank dan fakta yang terjadi di lapangan. Penulis berpendapat bahwa persoalan bunga bank dan riba pada masalah ini menjadi problematika yang tidak dapat dihindari oleh umat Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mempelajari lebih mendalam mengenai riba dan bunga bank menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman dan membandingkan kedua teori tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Dan Fazlur Rahman.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mengenai Riba dan Bunga Bank ?
2. Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman mengenai Riba dan Bunga Bank ?
3. Apa perbedaan dari pemikiran menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mengenai Riba dan Bunga Bank
2. Pemikiran Fazlur Rahman mengenai Riba dan Bunga Bank
3. Perbedaan dari pemikiran menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan mengenai riba dan bunga bank agar dapat memilih dan tidak salah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga keuangan, agar kiranya dapat memperhitungkan kembali setiap langkah yang akan diambil dalam setiap transaksi keuangan yang rentan akan praktik riba.
- b. Bagi peneliti, sebagai acuan hukum dan referensi kedepannya agar lebih berhati-hati
- c. Bagi masyarakat, yaitu diharapkan agar dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan bank.

E. Penelitian Terdahulu

Wahyu Ikhwan, dengan penelitiannya yang berjudul “Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta” dengan rumusan masalah alasan-alasan Moh Hatta dalam memahami status hukum riba dan bunga bank dan bagaimana relevansi pandangannya terhadap perkembangan pemikiran kontemporer saat ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa riba yang dimaksud oleh Muhammad Hatta adalah semata-mata konsumtif artinya bunga uang yang di luar perikemanusiaan yang bersifat lebih (berlipat ganda) dan menimbulkan penindasan dan penganiayaan (*zulm*) bagi peminjam. Sedangkan bunga bank itu sendiri sangat berbeda dengan riba, menurut beliau bunga bank tidak ada pemaksaan, pemerasan di dalamnya, melainkan bunga bank memberikan suatu sarana dan motivasi kepada peminjam untuk melakukan suatu usaha. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Wahyu Ikhwan adalah terletak pada Toko yang dijadikan sebagai objek penelitian.⁹

Muhammad Subkhi dengan penelitiannya yang berjudul “Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed” dengan rumusan masalah tentang konsep, pandangan, dan metode ijtihad yang dilakukan Abdullah Saeed. Penelitian ini menyimpulkan Riba yang diharamkan dalam pandangan Abdullah Saeed adalah suatu transaksi pinjam-meminjam atau yang menyerupai yang didalamnya

⁹Wahyu Ikhwan, “*Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta*”(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

terdapat unsur penganiayaan dan kezaliman. Bunga bank yang buksn termasuk yang diharamkan, dengan alasan:

1. Tidak adanya konsep bunga bank dalam Al Quran dan Sunnah
2. Tidak ditemukannya unsur eksploitasi dalam bunga bank seperti halnya yang terjadi dalam riba.¹⁰

Weli Refika dengan penelitiannya yang berjudul “Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Tentang Riba dalam buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik)” dengan rumusan masalah apa saja referensi, corak pemikiran, dan tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio. Penelitian ini menyimpulkan Reverensi Muhammad Syafi’i Antonio dalam menulis buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik adalah Abdullah Saeed, Ibnul Qayyim, Sayyid Qutub, dan Abul-A’la al-Maududi. Corak pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang riba adalah Muhammad Syafi’i Antonio berbeda pendapat dengan pelopor teori yang menyatakan bahwa pembenaran pengambilan bunga adalah karena menahan diri. Beliau menyatakan bahwa kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan

¹⁰Muhammad Subkhi “*Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut.¹¹

Abdul Salam dengan penelitiannya “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah)”. Jurnal penelitian ini bertujuan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum bunga bank tersebut menurut pendapat Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masail-nya dan Muhammadiyah dengan *Majlis Tarjih*-nya, dengan titik tekan pada permasalahan dasar yang melatarbelakangi dari perbedaan tersebut mengenai bunga bank adalah melalui metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhnya.¹²

Muhammad Arif dengan penelitiannya “International Jurnal of Humanities and Social Science”. Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model ekonomi yang bebas riba di Pakistan yang lebih condong menuju cara hidup yang Islami. Hari ini bank memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Mengingat peran penting dari sistem perbankan modern mengapa perlu menggantikannya dengan perbankan bebas bunga. Sebuah contoh ekonomi bebas riba telah dikembangkan. Teknik *Two Stage Least Square* (2SLS) untuk memperkirakan struktur persamaan telah

¹¹Weli Refika “*Pemikiran Muhammad Syafi’I Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Tentang Riba dalam buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik)*”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010)

¹²Abdul Salam, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah)* dikutip dari <http://ejournal.almaata.ac.id>, pada hari selasa, tanggal 5 Juni 2018

digunakan. Fokus penelitian ini adalah pada kemungkinan dampak ekonomi yang bebas riba pada tabungan, investasi, tingkat pertumbuhan dan polanya. Efisiensi alokatif dan stabilisasi keseluruhan dari sistem ekonomi Islam.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari proses dimana penelitian ini akan dilakukan, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data, atau dengan kata lain suatu kerja untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau berupa literatur yang lain yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Dengan demikian, maka jenis penelitian ini berarti mencoba mengkaji ide, gagasan, pendapat, atau konsep riba dan bunga bank menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman dalam beberapa literatur, baik berupa buku, jurnal, makalah, maupun tulisan- tulisan artikel lainnya yang didukung oleh pendapat dan gagasan dari para peneliti yang lain yang ditemukan dalam literatur sebagai bahan penunjang.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

¹³Ashiq Hussain, *Riba Free Economy Model*, *International Jurnal of Humanities and Social Science*, Volume II, Nomor 6 (tahun 2012), h. 141

Sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal karya Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman yang membahas tentang ribā yaitu Karya Fazlurrahman terutama buku *Riba and Interest* dan *Tema Pokok Al Quran* karya Fazlur Rahman buku Panduan hukum Islam dan jurnal Penelitian yang ditulis Khoirul Hadi, alumni Fakultas Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul: “Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibnu Qayyim”, dalam jurnal Rasail. Vol.1. No 2. 2014: 207-228

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku buku lain yang membahas mengenai riba, yaitu buku-buku karya Fazlur Rahman seperti “*Tema Pokok Al-Quran*”, “*Neomodernisme Islam (Metode Alternatif)*”, “*Pembuka Pintu Ijtihad*”, dan data-data yang penulis peroleh juga mengambil dari buku pengarang lain, serta jurnal dan artikel yang tersebar di berbagai media.

3. Teknik Pengambilan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan, menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman tentang riba dan bunga bank. Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun

secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan dengan penganalisaan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (*konten analisis*) yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman dalam penulisan pemikiran tentang riba dan bunga bank.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Riba

1. Pengertian Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Az Ziyadah*), berkembang (*an nuuwuw*), meningkat (*al irtifa'*) dan membesar (*al 'uluw*).¹⁴ Menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari pokok harta secara *bathil*. Secara *bathil* maksudnya adalah pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah.¹⁵ Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan riba. Perbedaan ini lebih di pengaruhi pada penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba didalam konteks kehidupannya.

Menurut terminologi, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang

¹⁴Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 38

¹⁵ Edi wibowo dan untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005) h. 55

melakukan transaksi, baik tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, maupun berasal dari luar berupa imbalan.¹⁶

Ada beberapa pengertian riba yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut Muhammad Ibnu Abdullah sebagaimana yang dikutip oleh Tim Pengembang Perbankan Syariah:

“Riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al-qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu *‘iwadi* (pengganti) yang dibenarkan syariah.”¹⁷

Badr ad-Dien dalam kitabnya *al-Mabsut* sebagaimana yang dikutip Tim Pengembang Perbankan Syariah

“Prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.”¹⁸

Ibnu Katsir Rahimallahu, berkata sebagaimana yang dikutip Dr. Muhammad Arifin Baderi:

¹⁶ Sumar’in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 22

¹⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 39

¹⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. (Jakarta: Djambatan, 2003), h.39

Bila Allah telah menurunkan hujan ke bumi, maka bumi pun bergerak dengan menumbuhkan tetumbuhan dan tanah sebelumnya mati (gersang) menjadi hidup, lalu batangnya menjulang tinggi dari permukaan tanah. Dengan hujan Allah menumbuhkan berbagai rupa dan macam buah-buahan, tanaman, tumbuh-tumbuhan dengan beraneka ragam warna, rasa, aroma, bentuk dan kegunaannya.¹⁹

Jadi, kesimpulan dari pendapat para ahli mengenai riba adalah tambahan yang tidak dibenarkan atas modal yang dilakukan untuk mengambil keuntungan secara *bathil* tanpa suatu usaha yang nyata.

2. Jenis Riba

Secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Sedangkan riba jual beli dibagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.²⁰

a. Riba akibat utang piutang:

- 1) *Riba qardh* adalah riba yang terjadi ketika transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj*

¹⁹Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Jawa Barat: Rumah Ilmu), h. 13

²⁰Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Jawa Barat: Rumah Ilmu), h. 13

bidh dhaman). Transaksi semacam ini berarti mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.²¹

- 2) *Riba jahiliyah* adalah kelebihan yang terjadi dikarenakan utang yang dibayar melebihi pokok utangnya, karena debitur terlambat membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati.²²

b. Riba akibat jual beli:

- 1) *Riba fadhl* adalah riba karena pertukaran barang sesama jenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang.²³
- 2) *Riba nasi'ah* adalah pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu.²⁴

Adapun yang dimaksud dengan barang ribawi adalah:

- a) Emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- b) Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung serta bahan makanan tambahan seperti lauk-pauk, sayur-sayuran dan buah-buahan.²⁵

²¹Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 5-6

²²Edi wibowo dan untung Hendy Widodo, *Mengapa ...* h, 56

²³Kementrian Agama Republik Indonesia Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direkotrat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2013, (Jakarta: Oktober 2013), h. 12

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia ... h. 12

²⁵Tim pengembangan perbankan syariah. *Bank ...* h, 40

3. Dasar hukum Pelarangan Riba

a. Hukum Syariah Islam

Ajaran Islam memuat secara jelas tentang bunga atau riba. Seseorang yang memakan riba sangat dikutuk dan diingatkan akan diancam dengan siksa neraka. Disebutkan bahwa riba merupakan perbuatan orang-orang yang tidak beriman, dan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman untuk meninggalkannya.²⁶

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Seperti firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu saling memakan harta sesamamu diantara kamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”(Q.S. An Nisa: 29)

Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan usahanya dengan jalan riba. Maka diharamkanlah sedikit

²⁶Sumar'in, *Konsep ...h.* 24

maupun banyak, dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.²⁷

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, akan tetapi diturunkan dalam empat tahap:²⁸

Tahap pertama, penolakan terhadap anggapan bahwa riba merupakan adalah upaya menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.²⁹

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ^ص

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S Ar rum: 39)

Tahap kedua, dalam ayat ini mulai dijelaskan bahwa riba diharamkan dalam hukum agama-agama terdahulu³⁰

²⁷Sumar'in, *Konsep* ... h. 24

²⁸Sumar'in, *Konsep* ...h. 24

²⁹Sumar'in, *Konsep* ... h. 24

³⁰Sumar'in, *Konsep* ... h. 25

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا
عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: karena kezhaliman orang-orang yahudi. Kami haramkan bagi mereka memakan makanan yang baik-baik yang (dahulunya) pernah dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (*bathil*). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih. (Q.S An-Nisa: 160-161)

Tahap ketiga, pada tahap ini praktek riba mulai dilarang.³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S Al-Imron: 130)

³¹Sumar'in, *Konsep ...h.* 25

Abdul Aziz al-Matruk dalam bukunya *ar-Riba wa Muamalat al-Mashrafiyyah fii Nadzri Ash-Shariah* yang dikutip oleh Muhammad Syafii Antoni, menegaskan:

Adapun yang dimaksud dengan surah Ali Imran ayat 130 di atas adalah termasuk redaksi berlipat ganda dan penggunaannya sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan mengenai karakteristik riba secara umum, bahwasanya riba mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat ganda sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, redaksi berlipat ganda ini menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara.³²

Tahap keempat, tahap terakhir pelarangan riba dipertegas lagi dengan melakukan pelarangan keras, barangsiapa yang mempraktekkan riba akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya.³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۖ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكَم رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka

³² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta 2001. H. 57

³³ Sumar'in, *Konsep ...* h. 25

umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Dan Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S Al Baqarah: 278-279)

Pelarangan riba juga di sebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: Jauhilah tujuh hal yang dapat membinasakan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Apa itu ya Rasulullah? Jawab beliau, “Pertama, musyrik kepada Allah, kedua sihir, ketiga membunuh jiwa yang telah diharamkan kecuali dengan cara yang haq, keempat memakan riba, kelima memakan harta anak yatim, keenam melarikan diri pada saat pertemuan dua pasukan, dan ketujuh menuduh berzina seorang perempuan baik-baik yang tidak tahu-menahu tentang urusan ini dan beriman kepada Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁴

Dari Ubadah bin Sha'id, dari Nabi SAW., sabdanya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا يَبْدِفَمَنْ زَادَ أَوْ

³⁴Muhammad Fuad Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*. (Jakarta: Aqwam Medika), h. 321

اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: Emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Kalau sama macamnya dan sama bentuknya (adalah) riba, tapi bila berlainan jenisnya maka lakukanlah jual beli jika kamu menghendakinya dengan kontan. (HR. Muslim)³⁵

b. Agama Yahudi

Umat Yahudi dilarang mempraktekan pengambilan riba sebagaimana tercantum dalam kitab perjanjian lamanya dan undang-undang Talmud:

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya.(Kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25).”³⁶

c. Agama Kristen

Agama Kristen, dalam perjanjian barunya tidak menyebutkan permasalahan bunga secara jelas. Namun, sebagiankaum Kristiani menganggap larangan riba terdapat dalam kitab Lukas:

“Jangan engkau memberinya uang dengan riba dan jangan engkau meminjaminya makanan-makanan untuk mendapatkan tambahan (Levitukus, pasal 25 ayat 25-37)”³⁷

³⁵Imam Muslim ben al-Hajj, *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 213

³⁶ Tim pengembangan perbankan syariah. *Bank ...* h, 22

³⁷ Tim pengembangan perbankan syariah. *Bank ...* h, 22

4. Prinsip-prinsip Riba

Prinsip-prinsip untuk menentukan adanya riba didalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah SAW.

- a. Pertukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai dan mengandung unsur riba.
- b. Pertukaran barang yang sama jenis dan jumlahnya, tetapi berbeda nilainya atau harganya dan dilakukan secara kredit serta mengandung unsur riba. Pertukaran semacam ini akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.
- c. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kualitasnya, baik secara kredit dari tangan ke tangan, terbebas dari riba, sehingga diperbolehkan.
- d. Pertukaran barang yang sama nilainya dan harganya tetapi berbeda jenis dan kualitasnya, serta dilakukan secara kredit dan mengandung unsurriba. Tetapi, apabila transaksi ini dilakukan dari tangan ke tangan secara tunai maka terbebas dari riba.³⁸

Karena dasar pelarangan riba adalah adanya sifat eksploitatif, maka hal ini bisa terjadi pada kredit yang bersifat konsumtif maupun produktif. Para ekonom membagi riba menjadi dua macam:

1) Riba Konsumtif

³⁸Sumar'in, *Konsep...* h. 28

Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti makan dan obat-obatan. Mengambil keuntungan dari kredit semacam ini dipandang hina dan rendah.³⁹

2) Riba Produktif

Kredit kredit yang dikeluarkan untuk tujuan-tujuan perdagangan. Mereka menyatakan bahwa keuntungan tertentu yang dibebankan pada kredit semacam ini tidaklah terlarang, karena perdagangan pada umumnya memberikan keuntungan, maka tidaklah salah kalau ditarik ribanya.⁴⁰

Pikiran semacam ini keliru, sebab resiko itu tidak hanya terbatas pada kreditur dan debitur. Misalnya kreditur meminta modal dan keuntungannya dan terkadang debitur mengalami rugi dan hanya mendapatkan untung kecil yang tidak cukup untuk menutupi pembayaran bunga. Dengan demikian terjadi eksploitasi pihak kreditur. Tetapi juga mungkin terjadi debitur mengeksploitasi harta kreditur, bila ia mendapatkan untung besar dan memajukan dirinya sendiri kemudian memberikan sedikit keuntungan pada kreditur. Praktek-praktek semacam inilah yang dilakukan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan dengan system riba dewasa ini.⁴¹

5. Praktek Riba yang Dibenarkan

³⁹Abu Sura'I Abdul Hadi M.A, *Bunga ...* h, 17

⁴⁰Abu Sura'I Abdul Hadi M.A, *Bunga ...* h, 17

⁴¹Abu Sura'I Abdul Hadi M.A, *Bunga ...* h, 17

Sekalipun ayat Al Quran dan Hadits Nabi sudah sangat jelas melarang praktek riba, namun masih saja ada beberapa cendikia yang membenarkan praktik riba dengan alasan:

- a. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya
- b. Hanya bunga yang erlipat ganda saja yang diharamkan, sedagkan suku bunga yang wajar diperkenankan
- c. Bank sebagai lembaga tidak termasuk sebagai *mukallaf*, sehingga bank tidak terkena *khitab* yang dilarang sebagaimana di dalam Al Quran dan Hadits.⁴²

B. Bunga Bank

1. Pengertian Bunga Bank

Bunga secara leksikal sebagai terjemahan dari *interest*, sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa “*interest is charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned.*” Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.⁴³

⁴²Antonio Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.

⁴³Sumar'in, *Konsep ...* h. 28-29

Pengertian bunga dalam praktik pengkreditan tidak dijelaskan secara pasti. Istilah bunga sering dengan kata “sewa modal” yang sebenarnya lebih tepat dipakai daripada bunga

Mengenai hal ini Swasono berpendapat bahwa bunga adalah harga daripada uang baik yang dibayar oleh bank kepada masyarakat pemilik dana/uang, maupun yang dibebankan kepada para pemakai dana. Didalam menentukan harga uang (bunga), bank seperti halnya badan/unit usaha lain akan memperhitungkan terlebih dahulu ‘harga pokok barang/uang’ atau di lingkungan perbankan lazimnya disebut ‘biaya uang’ (*cost of money*)”.⁴⁴

Para ahli berbeda pendapat dalam merumuskan apakah bunga termasuk riba atau apakah sama dengan riba. Jika memang bunga adalah riba, maka hukumnya haram. Sebaliknya, jika bunga bukan riba, maka hukumnya mungkin mungkin mubah atau makruh bagi umat Islam.⁴⁵

Mayoritas praktisi perbankan konvensional berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba bukanlah bunga, melainkan *usuary*, bunga yang berlipat ganda atau jumlahnya terlalu besar. Sedangkan riba mengacu kepada bunga uang yang terlalu tinggi pada pinjaman konsumtif.⁴⁶

Terkait dengan bank dan pembungaan uang, *Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdhatul 'Ulama* (LBMNU) memutuskan bahwa hukum bank dan bunganya haram. Terkait masalah ini, terdapat tiga pendapat yang berbeda. Pertama,

⁴⁴Edi wibowo dan untung Hendy Widodo, *Mengapa ...* h. 64

⁴⁵Edi wibowo dan untung Hendy Widodo, *Mengapa ...* h. 64

⁴⁶Edi wibowo dan untung Hendy Widodo, *Mengapa ...* h. 64

haram sebab termasuk utang yang dipungut renta, kedua, *halal* sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Ketiga, *syubhat* sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hal tersebut.⁴⁷

Majelis fatwa sedunia juga memberikan kontribusi hukum terkait permasalahan riba dan bunga yang merambah dalam dunia perekonomian sekarang ini. OKI (Organisasi Konferensi Islam) memutuskan bahwa praktik perbankan dengan system bunga tidak sesuai dengan syariat Islam, maka diperlukan lembaga keuangan (bank) yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Keputusan inilah yang mendorong terbentuknya *Islamic Development Bank* (IDB). Mufti besar Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.⁴⁸

Kaum modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad As'ad, Sa'id al-Najjar dan Abdul Mun'im al-Namir cenderung menekankan pengharaman riba pada aspek moral dan menomorduakan bentuk legal riba seperti yang ditafsirkan dalam hukum Islam.⁴⁹

Penafsiran bunga sebagai riba adalah lebih kuat karena pengertian riba itu sendiri adalah setiap penambahan dan bunga adalah tambahan dari harta

⁴⁷Sumar'in, *Konsep ...* h. 31

⁴⁸Sumar'in, *Konsep ...* h. 31

⁴⁹Sumar'in, *Konsep ...* h. 31

pokok. Terlepas dari perdebatan tersebut, mayoritas umat Islam di dunia saat ini memihak pada penafsiran bunga bank sebagai riba.⁵⁰

Teori teoripun dibuat oleh ekonom barat untuk melegalkan riba (*usury*) dikarenakan pada awal abad pertengahan gereja Katolik begitu gencarnya melarang praktik riba (*usury*) dalam komunitas masyarakat di Eropa. Akan tetapi seiring karena kemajuan perdagangan di Eropa dan menguatnya pengaruhnya undang undang Romawi yang melegalkan *interest* (yang pada asalnya katanya, berarti: ganti rugi keterlambatan pelunasan hutang, maknanya lebih sempit dari pada riba) dan melemahnya pengaruh gereja maka ekonom Eropa menggunakan kata *interest* (yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan: bunga) sebagai ganti dari kata *usury* yang diharamkan oleh gereja, namun dalam terminologi ekonomi makna dua kata ini tidaklah beda.⁵¹

2. Bunga dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram (terlarang) hukumnya. Artinya, bisnis dalam Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal pembebanan bunga oleh pemilik modal atau investor atau kreditur atas penggunaan uang yang dipinjamkan oleh kreditur (pemilik

⁵⁰Edi wibowo dan untung Hendy Widodo, *Mengapa ...* h, 65

⁵¹Erwandi Tarmizi, 2012, "*Harta Haram muamalat kontemporer*", (Bogor: BMI Publishing),h 340.

modal) kepada debitur (peminjam uang). Konsep bunga adalah yang dipraktikkan dalam bisnis berdasarkan kapitalisme. Konsep bunga yang diterapkan kapitalisme tersebut tidak memperdulikan atau mempertimbangkan apakah bisnis debitur mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Baik bisnis debitur mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, kreditur tetap saja menerima atau sebaliknya debitur membayar bunga. Dalam keadaan ekonomi makro mengalami krisis, baik secara nasional atau global, tetap tanpa ampun debitur berkewajiban membayar bunga kepada kreditur. Dengan kata lain, kapitalisme tidak berdiri di atas norma-norma etika, atau norma-norma *tepo seliro* atau toleransi, atau norma-norma kemanusiaan.⁵²

Penetapan tingkat bunga yang rendah akan dirasakan sangat membantu dan menguntungkan bagi debitur hanya ketika bisnis debitur mengalami kemajuan. Namun ketika bisnis debitur mengalami kegagalan dan tidak lagi dapat menjadi sumber untuk menghasilkan uang bagi debitur untuk mencicil dan melunasi bunga pokok pinjamannya, maka bunga rendah tersebut berubah menjadi monster yang sangat menakutkan bagi debitur. Menjadi lebih mengerikan lagi bila dihitung secara berbunga-bunga (*compounded*), yaitu terhadap bunga yang tertunggak dibebankan lagi bunga. Bila hal itu terjadi,

⁵²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Purnadamedia Group), h. 157

maka setelah sekian lamanya sering jumlah keseluruhan bunga yang harus dilunasi oleh debitur dapat berjumlah lebih besar daripada pokoknya.⁵³

Dalam syariah, imbalan dari modal tidak berbentuk bunga (*intersert*) karena bunga dianggap riba yang hukumnya haram menurut syariah. Menurut syariah, modal harus dalam bentuk keuntungan (*profit*). Oleh karena itu, modal tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain kecuali dipinjamkan tanpa bunga. Modal dapat menghasilkan bukan dalam bentuk bunga melainkan dalam bentuk keuntungan dengan cara menggunakan modal tersebut untuk bertransaksi jual-beli.⁵⁴

Ashraf Usmani, sebagaimana yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa

“Investasi dana berbasis bunga dapat menciptakan monopoli, membuka keserakahan, ketidakadilan, dan penindasan oleh kreditur terhadap debitur. Penipuan dan kecurangan marak di dalam perdagangan dan bisnis”.⁵⁵

3. Pandangan tentang Bunga Bank

Setelah mencermati analisis tentang pengertian bunga bank, timbul pertanyaan apakah bunga bank diperlukan dalam aktivitas ekonomi atau

⁵³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah ...* h. 157

⁵⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah ...* h. 158

⁵⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah ...* h. 158

apakah bunga bank sudah menjadi darah bagi system perekonomian sehingga jika tidak ada bunga bank perekonomian tidak akan jalan dan lumpuh.⁵⁶

Dari berbagai pandangan para ekonom sepanjang masa, permasalahan bunga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu teori bunga murni (*Pure theory of interest*), dan teori bunga moneter (*Monetary theory of interest*).

Dalam khasanah ekonomi klasik, tokoh yang paling terkenal adalah Smith dan Ricardo yang berpendapat bahwa bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam (*borrower*) kepada si pemberi pinjaman (*lender*) sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. Jika uang dimanfaatkan untuk usaha dapat menghasilkan, maka demikian pula jika digunakan untuk pinjaman, demikian kata mereka. Kedua ekonom ini percaya bahwa terjadinya akumulasi capital adalah akibat dari penghematan. Penghematan tidak akan terlaksana tanpa mengharapkan imbalan atas pengorbanan. Karena itulah bunga ada sebagai kompensasi atau balas jasa atas pengorbanan si penabung serta sebagai perangsang agar orang mau menabung.⁵⁷

Argumentasi di atas tidak menyakinkan, dengan alasan:

- a. Tidak setiap penabung meminjamkan tabungannya, oleh karena itu tabungan bisa saja terjadi walaupun tanpa bunga

⁵⁶Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank ...* h. 40

⁵⁷Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank ...* h. 41

- b. Seseorang bisa meminjamkan uang tidak berasal dari tabungannya
- c. Sebagian besar tabungan dalam masyarakat modern (dana masyarakat) berasal dari dana perusahaan atau individu untuk usaha, bukan berasal dari penghematan.
- d. Bank tidak melakukan pengorbanan apapun baik dalam menghimpun uang maupun meminjamkan uang.⁵⁸

N.M. Senior berpendapat bahwa bunga adalah harga yang dibayarkan sebagai imbalan atas tindakan “tahan nafsu”. Tindakan ini didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang absen dari kegiatan produktif atau kegiatan yang direncanakan akan mendapatkan hasil (*Abstinence theory of Interest*). Teori ini dikritik dengan alasan bahwa penderitaan akibat pengorbanan “tahan nafsu” berbeda menurut tingkat pendapatan penabung.⁵⁹

Marshall mengganti istilah “tahan nafsu” dengan konsep “menunggu”. Menurutny, tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi kurva penawaran dan permintaan tabungan. Dari sisi penawaran, tingkat suku bunga merupakan balas jasa atas pengorbanan tabungan atau menunggu. Permintaan akan kapital bergantung pada produktivitas marginal dan tingkat suku bunga cenderung mencapai tingkat keseimbangan sama dengan persediaan agregat pada masa yang akan datang (*aggregate stock forth-coming*). Jika penawaran (tabungan) lebih besar dibanding permintaan untuk investasi, maka tingkat

⁵⁸Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank ...* h. 41

⁵⁹Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank ...* h. 42

suku bunga akan turun dan investasi akan meningkat hingga mencapai tingkat keseimbangan antara tabungan dan investasi.⁶⁰

Dalam *productivity theory of interest* menyebutkan bahwa produktivitas sebagai suatu properti yang terkandung dalam kapital, dan produktivitas kapital tersebut dipengaruhi oleh bunga. Menurut Bohm-Bawerk, nilai kapital yang dikonsumsi dalam produksi akan menimbulkan adanya nilai tambah. Teori ini juga gagal menjelaskan alasan tentang bunga. Alasan pertama, Meningkatnya produktivitas barang modal dapat berakibat menurunnya harga. Kedua, teori ini tidak bisa menjelaskan mengapa perlu dibebankan bunga jika seseorang meminjam untuk konsumsi. Ketiga, untuk menghitung tingkat bunga, seseorang harus mengetahui nilai kapital sedangkan nilai kapital itu sendiri ditentukan oleh barang dan jasa yang dihasilkan. Keempat, teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa bunga harus dibayarkan kalau peminjam menderita akibat pinjaman tersebut.⁶¹

Bohm-Bawerk, pengembang teori bunga Austria, juga berpandangan bahwa orang yang merasa senang dengan barang yang ada sekarang daripada barang yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Hal ini karena

⁶⁰Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank ...* h. 42

⁶¹Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank ...* h. 43

produktivitas marginal dari barang sekarang lebih besar disbanding produktivitas barang untuk masa yang akan datang (*time preference theory*).⁶²

Teori ini sangat subyektif sehingga membuat pemahaman akan teori bunga menjadi salah kaprah. Pertama, sebagian besar masyarakat menabung bukan karena ingin tabungannya lebih banyak pada masa mendatang, melainkan lebih banyak untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya sekolah, perkawinan, masa pensiun, dan sebagainya. Kedua, banyak kegiatan pemupukan kekayaan hanya ditujukan untuk pemuas pribadi, *prestise* atau kedudukan social yang sebenarnya tidak membutuhkan bunga. Ketiga, teori ini sangat mirip dengan *abstinence theory* yang telah terbukti *out of date*.⁶³

Dengan uraian di atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun teori bunga murni yang mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa bunga diperlukan dalam aktivitas ekonomi.⁶⁴

Islam melarang bentuk spekulasi karena aktivitas ini tidak lain adalah gambling (*maysir*) yang pada intinya mempertaruhkan sesuatu pada kondisi masa yang akan datang yang belum tentu (*uncertainty*). Tingkat suku bunga dalam bank syariah adalah nol, karena bank syariah meng-*generate profit*

⁶²Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank ...* h. 43

⁶³Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank ...* h. 43

⁶⁴Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank ...* h. 43

(keuntungan) tidak berdasarkan meminjamkan uang melainkan dari transaksi bisnis sektor riil.⁶⁵

4. Teori Bunga Bank

Berikut teori-teori yang meligitimasi bunga dalam perbankan:

a. Teori *Abstinence*

Teori ini menganggap bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang Karena pemberi pinjaman telah menahan diri (*abstinence*) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Mengorbankan untuk menahan keinginan sehingga menunda suatu kepuasan menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah bunga.⁶⁶

b. Teori Bunga sebagai imbalan sewa

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan melakukan produksi.⁶⁷

c. Teori Produktif-Konsumtif

Teori ini menganggap uang yang dipinjamkan akan mendapat keuntungan bagi orang yang dipinjamnya⁶⁸

⁶⁵Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank ...* h. 45

⁶⁶Sumar'in, *Konsep Kelembagaan ...* h 29

⁶⁷Sumar'in, *Konsep ...* h 30

⁶⁸Sumar'in, *Konsep ...* h 30

d. Teori *Opportunity Cost*

Teori ini menganggap bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti peminjam menunggu dan menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri.⁶⁹

e. Teori Kemutlakan Produktivitas Modal

Teori ini beranggapan bahwa modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi, modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal, modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih berharga dari pada yang dihasilkan tanpa modal, dan modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri.⁷⁰

f. Teori Nilai Uang pada Masa Mendatang Lebih Rendah

Teori ini menganggap bunga Sebagai selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran pada masa mendatang, dengan alasan keuntungan dimasa yang akan datang masih diragukan, kepuasan keinginan dimasa kini lebih bernilai⁷¹

⁶⁹Sumar'in, *Konsep ...* h 30

⁷⁰Sumar'in, *Konsep ...* h 30

⁷¹Sumar'in, *Konsep ...* h 30

g. Teori Inflasi

Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai di masa datang. Maka mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan.⁷²

⁷²Sumar'in, *Konsep ...* h 30

BAB III

BIOGRAFI

A. Ibnu Qayyim Al Jauziyah

1. Biografi Ibnu Qayyim Al Jauziyyah

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bin Abu Bakr Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Hariz al-Zar'i al-Dimasyqi al-Hanbali. Laqabnya adalah Syams alDin dan Kunyahnya Abu Abdillah. Namun beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, sebab ayahnya adalah seorang pengurus sekolah al-Jauziyyah.⁷³

Julukan Ibnu al-Jauzy sebenarnya tidak tepat kalau disandarkan kepada Ibnu Qayyim. Sebutan ini muncul dan populer dikarenakan keteledoran para penulis atau orang-orang yang tidak suka kepada Ibnu Qayyim, karena julukan Ibnu al-Jauzy diberikan kepada Abd al-Rahman Ibnu Ali al-Quraisy yang wafat pada tahun 596 H. Di samping itu ada juga beberapa orang yang mempunyai julukan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Mereka tidak lain adalah orang yang memiliki nasab yang sama dengan ayahnya yang bernama Abu Bakr Ayyub, yakni saudara kandung Ibnu Qayyim (Muhammad

⁷³M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibn Qayyim", *Jurnal Syariah*, Volume II, Nomor II (tahun 2016), h, 43

Ibnu Abu Bakr). Sedangkan beberapa orang yang menyamai julukan Ibnu Qayyim adalah dua orang yang sama alimnya, yaitu:⁷⁴

1. Ibnu Qayyim al-Hanbali, adalah Abu Bakr Muhammad ibn Ali Ibnu Husain Ibnu Qayyim al-Hanbali. Beliau termasuk golongan ulama ahli hadits dan wafat tahun 480 H.
2. Ibnu Qayyim al-Misri, adalah Ali Ibnu Isa Ibnu Sulaiman al-Salabi alSyafi'i Ibnu Qayyim. Beliau dikenal sebagaimuhaddis dan juga perawi. Wafat tahun 710 H.⁷⁵

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lahir pada 7 Safar 691 H/1292 M. Mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau dilahirkan di kota Damaskus, Syiria. Namun ada pula yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di desa Zar'i, Hauran, yang terletak di sebelah Timur kota Damaskus. Beliau wafat pada usia 60 tahun, tepatnya malam Kamis 13 Rajab 751 H./1350 M, waktu azan Isya di kota Damaskus. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman al-Bab al-Saghir di samping makam orang tuanya.⁷⁶

Beliau berasal dari kalangan terhormat dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat dan berilmu. Ayahnya, selain sebagai seorang pendidik juga

⁷⁴M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga ... h, 43

⁷⁵M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga ... h, 44

⁷⁶M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga ... h, 44

dikenal sebagai seorang ulama Fiqh Hanbali yang ahli dalam bidang *fara'id*. Dari sinilah beliau memulai perjalanan intelektualnya.⁷⁷

Selain ahli dalam berbagai masalah agama, beliau pun sangat ahli dalam masalah akhlak dan sastra. Beliau memiliki wawasan tentang metodologi pembentukan dan terapi jiwa. Beliau menjadikan Rasulullah saw. sebagai panutan dan selalu menerapkan etika dan adab kenabian dalam dirinya. Etika kenabian ini beliau terapkan dalam sikap yang baik dan jiwa yang bersih. Hal ini dapat dilihat ketika beliau mengatakan dalam kitabnya *Madarij al-Salikin*, bahwa jika ada orang lain berbuat buruk kepadamu kemudian orang tersebut meminta maaf kepadamu, maka kamu wajib memaafkannya tanpa melihat apakah dia salah atau benar, kemudian serahkanlah maksud hatinya kepada Allah swt.⁷⁸

2. Pendidikan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah

Pendidikan beliau dimulai bersama ayahnya di sekolah al-Jauziyyah, di samping beliau pun aktif belajar di sekolah-sekolah lain yang tersebar di daerahnya. Kemudian beliau menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka dan ahli pada masanya dalam berbagai bidang. Beliau pernah menetap di Mekah untuk belajar di sana, sekaligus untuk menunaikan ibadah haji.⁷⁹

⁷⁷M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga ... h, 44

⁷⁸M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga ... h, 45

⁷⁹M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga ... h, 48

Beliau sangat tekun menelaah kitab-kitab warisan para ulama, terutama karangan Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Taimiyyah. Beliau juga gemar mengoleksi kitab-kitab tersebut untuk keperluan studi dan perpustakaan pribadinya. Jumlah koleksi beliau sangat banyak dan jarang sekali orang yang mampu menyainginya. Bahkan menurut Ibn Hajar al-Asqalani, setelah Ibnu Qayyim wafat, anak-anaknya menjual sebagian koleksi ayahnya tersebut hingga beberapa tahun lamanya.⁸⁰

Beliau belajar kepada para ulama terkemuka dan ahli dalam bidangnya. Sebagian besar dari mereka bermazhab Hanbali, namun ada juga yang bermazhab Syafi'i. Di antara mereka adalah:⁸¹

1. Dalam bidang hadis: al-Syihab al-Nabilisi al-'Abir, al-Qadi Taqi' al-Din ibn Sulaiman, Isma'il ibn Maktum, 'Isa al-Mat'am, Abu Bakr ibn 'Abd al-Da'im, dan Fatimah bint Jauhar.⁸²
2. Dalam bidang bahasa: Ibn Abi al-Fath al-Ba'li dan Majd alDin al-Tunisi.⁸³
3. Dalam bidang fiqh dan ushul: Muhammad Safi' al-Din al-Hindi al-Syafi'i, Taqi' al-Din Ahmad ibn Taimiyyah, dan Isma'il ibn Muhammad al Harani. Guru-gurunya yang lain: Ahmad ibn al-Syirazi, 'Ala al-Din al-Kindi, Muhammad ibn Abi al-Fath, Ayyub ibn Kamal,

⁸⁰M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga ... h, 49

⁸¹M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga ... h, 49

⁸²M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga ... h, 49

⁸³M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga ... h, 49

Badr al-Din ibn Jama'ah alSyafi'i, Abu al-Fath al-Ba'labaki, Kamal al-Din al-Zamlakani, al-Mizzi al-Syafi'i, al-Muflih, dan Syaraf al-Din ibn Taimiyyah.⁸⁴

Di antara sekian banyak gurunya itu, yang paling berpengaruh adalah Sheikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Adapun sang guru, ia mempunyai tulisan-tulisan yang umumnya merupakan kritik terhadap berbagai paham dan tradisi yang berkembang ketika itu yang menurut pendapatnya menyimpang dari ajaran Islam. Secara umum, dalam tulisan-tulisannya, ia menentang pendapat ulama tentang persoalan-persoalan kalam dan tasawuf. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengikuti metode sang guru tersebut, sama-sama menentang dan memerangi orang-orang yang menyimpang dari agama. Sebagaimana sang guru, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sangat gencar menyerang kaum filsuf, Kristen dan Yahudi.⁸⁵

Pengaruh pemikiran gurunya itu sangat jelas terlihat dalam berbagai karya tulis beliau. Lebih dari itu beliau pun mengajarkan dan mewariskannya kepada murid-muridnya. Bahkan beliau telah menyusun sebuah risalah tentang karangan-karangan gurunya dengan judul *Risalah fi Asma' al-Mu'allafat Ibn Taimiyyah* yang mencapai 330 judul. Peran besarnya dalam mempopulerkan kebesaran dan pemikiran Ibnu Taimiyyah ini digambarkan secara jelas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa "Seandainya *manaqib*

⁸⁴M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga ... h, 50

⁸⁵Ulin Na'mah, "Ibn Qayyim Al-Jauziah dan Pendapatnya Tentang Tradisi Kalam", Volume IX, Nomor I (tahun 2015), kolom 3, h, 67

(riwayat keagungan) Ibnu Taimiyyah sudah tidak ada lagi, dan yang tersisa hanya muridnya Syaikh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah saja yang telah menulis berbagai karya bermanfaat bagi orang yang pro dan kontra, maka hal itu sudah cukup untuk menunjukkan kebesaran posisinya”.⁸⁶

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikenal sebagai seorang muslim yang teguh pendiriannya dalam mempertahankan kemurnian *aqidah* dan anti *taqlid* buta. Bahkan ia berpendirian, sebagaimana sang guru, bahwa pintu *ijtihad* tetap terbuka. Siapapun pada dasarnya dibenarkan untuk *berijtihad* sejauh yang bersangkutan memiliki kesanggupan untuk melakukannya.⁸⁷

Posisi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai ulama yang cerdas dan disegani di zamannya, menyebabkan ia lebih banyak mengabdikan dirinya dalam hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai imam tetap di Madrasah al-Jauziyyah, sekaligus sebagai pengajar.⁸⁸

3. Karya Ibnu Qayyim Al Jauziyyah

Ibnu Qayyim berkeinginan menyebarkan ilmunya dan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, ditemukan banyak sekali hasil karya tulisannya. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang ilmu

⁸⁶M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, “Riba dan Bunga ... h, 50

⁸⁷Ulin Na'mah, “Ibn Qayyim Al-Jauziah ... h, 68

⁸⁸Muhaemin, “Konsep Pendidikan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah”, *Ulul Albab*, Volume XII, Nomor II (Tahun 2011), h. 8

antara lain: fiqh, hadits, ilmu kalam dan akhlak. Diantara karya-karya Ibnu Qayyim al Jauziyyah yang terkenal adalah:

1. *Thariq al-Hijratin wa Bab al-Sa'adatain*
2. *Al-Wabib al-Shayyib min Kalam al-Thayyib*
3. *Syifa al-'Alil fi al-Qadha wa al-Qadar*
4. *Jalal al-Afham fi al-shalati 'ala Khair al-Anam*
5. *Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah*
6. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-Ibad*
7. *al-Rah*
8. *madarij al-Salikin: Bain al-Manazil "Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in"*
9. *miiftah Dar al-Sa'adah*
10. *Raudhat al-Muhibin Wa Nasyat al-Musytaqin*
11. *Tuhfah al-Wadud bi Ahkam al-Maulud*
12. *Risalah fi Amradh al-Qulub*
13. *al-Faqa'id*
14. *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasih al-Syar'iyah*
15. *I'lam al-Muwaqi'in min Rab al-Alamin*
16. *Igatsah al-Luhfan mi Mashyid al-Syaithan*⁸⁹

⁸⁹ Muhaemin, "Konsep Pendidikan ... h. 9

B. Fazlur Rahman

1. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah sosok pemikir muslim yang disebut sebagai tokoh *Neomodernisme*. Ia lama hidup di Amerika setelah diusir dari Negara asalnya Pakistan, karena dianggap melawan arus dengan pemikiran-pemikiran yang dianggap liberal. Ia lahir di Hazarah, Pakistan pada 21 September 1919, dan wafat di Chicago, Illionis, pada 26 Juli 1988. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama dalam mazhab Hanafi.⁹⁰ Terdidik dalam pemikiran Islam tradisional, namun memandang pendidikan modern adalah sesuatu yang mesti dihadapi. *Modernisme* dengan segala atribut adalah tantangan sekaligus peluang.⁹¹

Meskipun ia dibesarkan dalam tradisi mazhab Hanafi, sejak umur belasan tahun ia telah mengembangkan pemikirannya secara bebas. Sejak kecil ia telah bersikap skeptis terhadap pelajaran Hadits yang diberikan ayahnya. Sikap tersebut barangkali merupakan warisan Ahmad Khan dan gerakan *Aligarh*-nya kepada *modernisme* Islam yang belakangan di kembangkan oleh Rahman, sertadisusunnya secara sistimatis dalam karya-karya intelektualnya.⁹²

⁹⁰Ajahari, "Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Volume 12, Nomor 2 (tahun 2016), h. 238

⁹¹Vita Fitria, "Komparasi Metodologis Konsep Sunnah Menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Perspektif Hukum Islam)", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 45, Nomor II, (tahun 2011), h. 1336

⁹²Ajahari, "Pemikiran Fazlur Rahman ... h. 238

Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al Quran. Ayahnya, Maulana Syihab ad-Din, adalah seorang alumnus Dar al-‘Ulum, sekolah menengah terkemuka di Deoband, India. Meskipun Rahman tidak belajar di Dar al-‘Ulum, Ia menguasai kurikulum *Darse-Nizami* yang ditawarkan lembaga tersebut dalam kajian privat dengan ayahnya. Ini melengkapi latar belakangnya dalam memahami Islam tradisional, dengan perhatian khusus pada fikih, teologi dialektis atau ilmu kalam, hadits, tafsir, logika (*mantiq*), dan filsafat.⁹³

2. Pendidikan Fazlur Rahman

Setelah menamati pendidikan menengah, dia melanjutkan pendidikan ke Universitas Punjab, dan memperoleh gelar M.A dalam sastra Arab pada tahun 1942.⁹⁴ Karena menyadari bahwa mutu pendidikan tinggi Islam di India ketika itu rendah, Rahman akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Inggris. Keputusan ini termasuk keputusan yang amat berani, sebab pada waktu itu terdapat anggapan kuat bahwa, merupakan hal yang sangat aneh jika seorang muslim pergi belajar Islam ke Eropa dan walaupun ada yang terlanjur ke sana, maka ia akan sangat sulit diterima kembali ke nagaranya. Namun, anggapan ini tidak menjadi penghalang bagi Rahman. Pada tahun 1946, ia

⁹³Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 1985), h. 119

⁹⁴Ajahari, “Pemikiran Fazlur Rahman ... h. 239

berangkat ke Oxford University, Inggris, dan berhasil meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951.⁹⁵

3. Karya Biografi Fazlur Rahman

Karya-karya intelektual Fazlur Rahman sejak kepindahannya ke Chicago mencakup hampir seluruh kajian Islam Normatif maupun historis. Beliau banyak menulis artikel dalam berbagai jurnal internasional dan ensiklopedia.

1. *Philosophy of Mulla Sadra Shirazi*
2. *Major Themes of the Qur'an*
3. *Islam and Modernity*
4. *Islamic Methodology in History*
5. *The Qur'anic Solution Of Pakistan's Educational Problems*
6. *Islam*⁹⁶

⁹⁵Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas...* h. 120

⁹⁶Khotimah, "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Pendidikan Islam", *Jurnal Ushulhuddin*, Volume XXII Nomor 2 (tahun 2014), kolom 8-12, h. 242-244

BAB IV

PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

A. Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah

Dalam menjelaskan konsep Riba dalam pandangan Ibnu Qayyim maka perlu kita jelaskan dulu hikmah perbedaan antara jual beli sejenis dan jual beli barang yang tidak sejenis. Dalam konteks Riba. Menurutny, ungkapan diharamkan menukarkan satu *Mud* biji gandum basah dengan satu *Mud* biji gandum yang sama ditambah segenggam, dan sebaliknya di bolehkan menukarkan dengan segenggam biji gandum kering. Menurut Ibnu Qayyim Riba di bagi menjadi dua macam, pertama Riba *Jali* (jelas), dan kedua Riba *Khafi* (samar). Riba *Jali* adalah Riba *Nasi'ah*, sedangkan Riba *Khafi* adalah Riba *Fadl*. Riba *Jali* diharamkan karena mengandung kemudharatan besar, sedangkan Riba *Khafi* diharamkan karena menjadi *maqs*, dan diharamkan yang kedua sebagai *Zari'ah*, langkah antisipatif.⁹⁷

Adapun Riba *Jali*, disebut dengan Riba *Nasi'ah* karena akar historisnya, riba ini adalah riba yang di praktekkan dalam masa *jahiliyah*, dalam riba ini terjadi mekanisme *interest* dalam pokok pinjaman, setiap kali ada penjadwalan hutang setiap kali itu pula debitur memberikan bunga pokok pinjaman. Praktek inilah

⁹⁷M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga...", h, 52

yang menjadikan debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, ini berarti debitur mengambil harta saudaranya dengan cara yang bathil. Sedangkan dalam hal yang sama debitur dalam kondisi keterputukan. Maka Allah dengan sikap Rahman-Nya mengharamkan praktek semacam ini, mengutuk pelaku, penulis, dan kedua bela saksinya⁹⁸

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa rasio dan persepsi manusia terbatas dalam mengungkapkan rahasia persyariatan hukum Allah, penegasan itu terlihat dari pengakuan dan kelemahan itu menunjukkan sikap Ibnu Qayyim sebagai seorang yang *tawadhu'* yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan *al-Rasikh fi al-'Ilmi*. Istilah *Khafi* dan *Jali* yang digunakan oleh Ibnu Qayyim dalam hal ini merupakan istilah yang baru pada zamannya dan tidak ditemukan selain dia dalam menggunakan istilah *Jali* dan *Khafi*. Dalam hal ini penyebutan istilah baru adalah upaya Ibnu Qayyim dalam memberikan nuansa baru dengan pertama menyebutkan istilah baru. Ibnu Qayyim sangat hati-hati dalam mendefinisikan Riba *jali*, dalam hal ini pandangan seorang ulama Ibnu Hambal ia pakai, sesungguhnya riba itu adalah seseorang yang memiliki hutang lalu dikatakan kepadanya, apakah akan melunasi atau membayarnya lebih? Maka jika tidak mampu melunasi maka harus memberikan *ziyadah*, kepada pokok harta karena penundaan waktu yang diberikan kepadanya. Allah SWT mejadikan riba sebagai lawan dari *shadaqah*.⁹⁹ Dalam sebuah hadits Nabi:

⁹⁸M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga...",h. 52

⁹⁹M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga...",h. 53

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي
النَّسِيئَةِ

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:
Sesungguhnya riba ada di dalam pinjaman (nasi’ah).” (HR Ibnu
Majah)¹⁰⁰

Menurut Ibnu Qayyim, *Sigat Hasr* yakni *Innam*, pada hadits tersebut menunjukkan *Sigat Hasr Kamilah* yang berarti riba yang sempurna hanya ada pada Riba *Nasi’ah*. Sedangkan apabila membahas Riba *Khafi* yang sebenarnya tak lain adalah Riba *Fadl*, maka menurut Ibnu Qayyim pengharamannya adalah melalui (*Sadd al-Zari’ah*), yakni salah satu kaidah ushul fiqh yang berarti menutup jalan atau langkah *prefentif*.¹⁰¹

Keharaman dalam pendapat Ibnu Qayyim merupakan penjelmaan dari sebuah kaidah Ushul yang berbasis pada (*sadd Al-Zari’ah*) suatu saat bisa di bolehkan karena adanya kemaslahatan atau karena sudah menjadi keharusan sebagai sebuah kebutuhan masyarakat. Ketika menimbang adanya kebutuhan itu yang tercermin dan berkaitan dengan *Maqashid asy-syar’iyyah*, maka pendapat Ibnu Qayyim membolehkan Riba *Fadl* karena melalui konsekuensi tersebut. Ibnu Qayyim pandang haram Riba *Fadl* melalui mekanisme dan mengikuti pandangan masyarakat. Sehingga acuan pandangan masyarakat harus merujuk pada

¹⁰⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Aribiyah), h. 276

¹⁰¹ M. Khoirul Hadi al-Asy’ari, “Riba dan Bunga...”, h. 53

Maqashid Syar'iah. Hal ini juga dikaji dari sisi kaidah Ushul fiqh “kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi darurat”.¹⁰²

Kebutuhan vital yang bersifat umum atau khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagaimana halnya darurat. Kebutuhan pokok merubah status hukum yang semula dilarang menjadi di bolehkan. Kebutuhan umum (*al-hajjaj am-mah*) ialah kebutuhan yang semua orang memerlukannya dalam konteks seperti pertanian, perdagangan, politik, dan hukum. Sementara kebutuhan khusus (*al-hajjah al-khassah*) merupakan kebutuhan khusus sekelompok orang, seperti penduduk sebuah desa atau tenaga ahli tertentu, atau kebutuhan individu tertentu.¹⁰³

Berdasarkan teori *al-hajjah* tersebut, menurut kalangan ulama Hanafiyyah memperbolehkan pinjaman dari sebuah keuntungan. Dalam hal ini, kesamaan Ibnu Qayyim dengan ulama Hanafiyyah adalah dengan menggunakan konteks melegalkan Riba *Fadl*. Selanjutnya Ibnu Qayyim menekankan bahwa dalam hal ini tujuan-tujuan (*al-Maqshid*) harus menjadi sebuah dasar pengambilan dan letaknya memang dalam kondisi darurat.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian teori *al-darurah* tersebut, maka semua pemikiran Ibnu Qayyim yang terkait dengan konsep Riba *Jali* tampak di bangun dan dilandasi oleh kaidah-kaidah fiqh yang bersifat *akuntable* dan argumentatif. Ibnu Qayyim mentolelir terhadap Riba *Jali* dengan kondisi yang darurat. Sebagaimana

¹⁰²M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, “Riba dan Bunga...,h. 54

¹⁰³M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, “Riba dan Bunga...,h. 54

¹⁰⁴M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, “Riba dan Bunga...,h. 55

diperbolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan pada kondisi yang sama. *Ijtihad* ini merupakan upaya mendalam yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim dalam aspek pemikiran tentang konsep Riba *Jali* ini. Pemikiran ini merupakan pemikiran yang mendalam dalam aspek kebutuhan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Karena itu kedepannya pemikiran yang dilakukan Ibnu Qayyim adalah pemikiran yang maju dizamannya dan sebagai wacana perbankan kontemporer, dari sisi lain, apabila kita berpegang pada kaedah darurat dalam beberapa kondisi yang dikecualikan untuk diperbolehkan yang diharamkan, mengindikasikan bahwa Islam memperhatikan realitas dan kelemahan manusia serta kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan hidup yang dihadapinya. Tetapi sebagaimana kita lihat pendapat Zuhaili, kebolehan yang dimaksud Ibnu Qayyim adalah secara *Ijmali*, penghapusan dosa dan siksaan *ukhrawi* dalam sisi Allah, Bukan kebutuhan esensinya. Secara tidak langsung Ibnu Qayyim menunjukkan perbedaan antara *al-Hajjah* dan *al-Darurah*. Sejak awal, antara Riba *Khafi* dan riba *jali*, Riba *Khafi* diharamkan karena sebuah langkah antisifatif (*sad az-zari'ah*). Sedangkan Riba *Jali* di perbolehkan dengan kondisi yang daruraat (*al-Darurah al-Muji'ah*). *Al-Darurah* lebih kuat dari pada *al-Hajjah*, sedangkan *al-Hajjah* di bangun dalam kondisi kelapangan dan kemudahan yang mana manusia dapat meninggalkannya. Disamping itu, ketetapan-ketetapan hukum pengecualian karena darurat, Umumnya merupakan kebolehan bersifat sementara terhadap sesuatu yang telah dilarang secara jelas. Sedangkan ketetapan-ketetapan hukum

yang dibangun atas prinsip *al-Hujjah* umumnya tidak bertentangan dengan nash, tetapi berlawanan dengan *qiyas* atau kaedah-kaedah umum.¹⁰⁵

Allah memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang bertaqwa dalam menjalankan ibadah. Jika pada saat tertentu seseorang dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah atau meninggalkannya, maka untuk kelangsungan kehidupannya ia diperbolehkan menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram karena pada keadaan yang darurat. Allah membolehkan ini untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak mempersulit pengikutnya untuk menerapkan Islam secara menyeluruh. Dan mempertegas bahwa Islam mengatur seluruh aktifitas manusia, tidak hanya ibadah melainkan juga perekonomian.

B. Riba dan Bunga Bank Menurut Fazlur Rahman

Istilah riba pertama kali diketahui berdasarkan wahyu yang diturunkan pada masa awal risalah kenabian Muhammad di Makkah, kemungkinan besar pada tahun IV atau V Hijriah (614/615), atau mungkin dikenal pada awal-awal hijriah. Catatan ini berdasarkan fakta internal Al Qur'an. Disebutkan:¹⁰⁶

¹⁰⁵M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga...",h. 55-56

¹⁰⁶Fazlur Rahman, "*Riba and Interest*", h. 3

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ^ط

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S Ar rum: 39)

Di sini Fazlur Rahman mencamkan bahwa pernyataan-pernyataan Al Qur'an, bahwa setiap harta kekayaan yang di keluarkan untuk kepentingan masyarakat akan dibayar Allah berlipat ganda.¹⁰⁷

Kemudian Islam datang dengan mendominasi setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, maka larangan riba di ikuti surat Madaniah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ مَّضْعَفَ^ط

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S Al-Imron: 130)

¹⁰⁷Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Quran*, (Bandung: Pustaka ITB), h. 59

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ^{طه}
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِنْ تُبَدُّوا إِلَى الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا
هِيَ ^{طه} وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ^ج وَيُكَفِّرُ
عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^{طه} وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾
لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ^{طه} وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ^ج وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ اللَّهِ ^ج وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ إِيحَافًا ^{طه} وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا

وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأَيَّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ

تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al Baqarah, 2: 270-280)

Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Fazlur Rahman mengkategorikan bahwa pelarangan riba dalam Al Quran dipusatkan pada surat Ali Imran. Surat Ar Ruum adalah pendahuluan, dan surat Al Baqarah menempati urutan terakhir, jika kita menguji surat secara urutan kronologi. Fazlur Rahman menyimpulkan:¹⁰⁸

1. Riba dalam Islam datang dengan memakai sistem yang prinsipnya berlipat ganda¹⁰⁹
2. Karena berlipat ganda dalam prinsipnya, al-Qur'an menolak untuk mengakui riba sebagai bisnis transaksi¹¹⁰
3. Mengizinkan untung secara komersial, al qur'an mendukung spirit koperasi (kerja sama) sebagai lawan hutang secara berlebihan.¹¹¹

¹⁰⁸Fazlur Rahman, "*Riba and ...* h. 27

¹⁰⁹Fazlur Rahman, "*Riba and...* h. 27

¹¹⁰Fazlur Rahman, "*Riba and...* h. 27

¹¹¹Fazlur Rahman, "*Riba and ...* h. 28

Fazlur Rahman juga memberikan solusi dilihat dari sisi pandangan moral bahwasanya riba bisa dihilangkan dengan cara saling tolong menolong antar sesama muslim dalam bentuk *shadaqah*. Hal ini hanya bisa dilaksanakan dengan adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai ekonomi bebas riba dan bunga karena tanpa adanya solusi untuk menghilangkan bunga bank, maka bunga bank akan semakin berkembang dan berlipat ganda.¹¹²

Fazlur Rahman mengatakan Al Quran memerintahkan kepada kaum muslimin bahwa mereka lebih mengeluarkan harta kekayaan mereka di jalan Allah dan demikian mereka “berpiutang kepada Allah yang akan dibayar dengan berlipat ganda”. Daripada membungakan uang dengan cara yang bathil.¹¹³

Fazlur Rahman berpendapat bahwa riba dalam wacana Al Qur'an bersifat berlipat ganda yang bermuara dari surat Ali Imron ayat 130, yang menitik beratkan pada moral manusia.

Wacana riba dalam sunnah juga tertuang pada hadits tentang riba itu sendiri juga berlawanan dan bertentangan, seperti kontradiksi hadits yang dicontohkan Fazlur Rahman.¹¹⁴

1. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Darimi, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal telah mencatat hadits yang dikabarkan melalui berbagai rantai

¹¹²Fazlur Rahman, *“Riba and ...* h. 30

¹¹³Fazlur Rahman, *Tema Pokok ...* h. 59

¹¹⁴Fazlur Rahman, *“Riba and ...* h. 13

penyebaran yang bermakna Riba dalam hutang piutang atau ungkapan yang lebih tegas dari Bukhari tidak ada riba kecuali pada hutang piutang atau kata-kata yang direkam oleh Muslim tidak ada riba ketika pembayaran dilakukan di tempat. Tetapi pada saat yang sama dengan pendapat shahih Bukhari, Muslim dan lainnya dari hadits mengandung budaya sebagai tambahan.¹¹⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barangsiapa melebihi atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi." (HR Muslim)¹¹⁶

Riba dijelaskan dalam hadits tersebut, dikenal dengan *Riba Fadl* (Riba Berlebihan). Bentuk opini bertentangan dinyatakan dalam hadits seperti disinyalir oleh bukhari *riba dalam hutang piutang* atau yang lebih tegas dari Bhukari *tidak ada riba kecuali pada hutang piutang*

¹¹⁵Fazlur Rahman, "Riba and ... h. 13

¹¹⁶Imam Muslim ben al-Hajj, *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), h. 275

atau kata-kata yang direkam oleh Muslim *tidak ada riba ketika pembayaran dilakukan di tempat*¹¹⁷

2. Contoh lain dari kontradiksi ini ditemukan dalam materi hadits tentang riba adalah yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan hewan. Dalam Muwatha', malik melaporkan pada Ali bahwa ia menjual satu unta untuk kredit dan diperoleh ditukarkan dengan dua puluh unta. Dalam hadits bahwa *tidak ada masalah dalam tukar satu unta dengan dua unta dalam kredit*. Berbeda dengan pendapat yang dipegang oleh tradisi periode terdahulu seperti Malik dan lainnya.¹¹⁸

عَنْ جَابِرِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَّوَانُ
اِثْنَيْنِ بِوَاحِدَةٍ لَا يُصْلِحُ نَسِيئًا وَلَا بِأَسْ بِهٍ يَدَا يَدِهِ

Artinya: Dari Jabri bin Abdullah bahwa Nabi pernah berkata kepadanya bahwa dalam transaksi kredit itu tidak diperbolehkan untuk mengambil dua hewan untuk satu hewan. Namun jika transaksi dari tangan ke tangan hal itu tidak bermasalah.(HR At Tirmidzi)¹¹⁹

3. Salah satu bentuk dimana kontradiksi ini muncul pada cara yang paling gampang yang tersambung dengan pertanyaan sewa tanah.
Dalam shahih Muslim:¹²⁰

¹¹⁷Fazlur Rahman, "Riba and ... h. 13

¹¹⁸Fazlur Rahman, "Riba and ... h. 16

¹¹⁹Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*. (Beirut: Dar El-Fikr S.A.L), h. 267

¹²⁰Fazlur Rahman, "Riba and ... h. 17

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ
 جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَخَاطِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنَ الْقَصْرِِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ
 فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhaira telah menceritakan kepada kami Abu Zubair Dari Jabir ra. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun dalam kepemilikan tanah, harus mengelola tanahnya sendiri tetapi jika ia tidak dapat melakukannya, dan tidak mampu untuk mengelola keseluruhannya maka ia harus memberikannya atau sebagian darinya pada saudara muslimnya sebagai hadiah atau meminjamkan kepadanya tetapi ia tidak harus mencari upah keuntungan darinya dalam bentuk apapun. (HR Muslim)¹²¹

Sejauh pengumpulan hadits, hanya terdapat pelarangan tentang penyewaan tanah atau pemungutan pajak belum disebut riba. Namun dikemudian hari, hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah telah menempatkan sistem pertanian ini masuk kedalam kategori riba.¹²²

¹²¹Imam Muslim ben al-Hajj, *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 387

¹²²Fazlur Rahman, “*Riba and ...* h. 18

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَذَرَ الْمَخَا بَرَةً فَلَيْئاً ذَنْبٌ بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya: Dari Jabir ra. bahwasannya Nabi Muhammad bersabda: orang yang tidak berhenti menyewakan tanahnya (dengan syarat bahwa ia akan menerima proporsi tertentu dari hasil produksinya) harus siap menghadapi murka Allah. (HR Abu Daud)¹²³

Seperti yang disebutkan di atas, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahwa setiap orang yang menyewakan tanah atas dasar pembagian hasil akan mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku riba.¹²⁴

Kontradiksi yang ditemukan dalam hadis sehubungan dengan riba sulit untuk diselesaikan. Tidak ada banyak ruang untuk penolakan atau penerimaan tradisi-tradisi ini. Dugaan muncul atas dasar *qiyas* tidak begitu penting menurut Fazlur Rahman sebagai urutan hadits ini, karena urutan sejarah adalah sesuatu yang di dasarkan pada kepastian bukan probabilitas.¹²⁵

Melihat begitu mencoloknya kontradiksi dan kompleksifitas yang tak berkesudahan, Fazlur Rahman memberanikan diri untuk mendefinisikan secara inklusif

¹²³Muhammad Samsul Haqq al-Azim Abadi, *'Awn al-Ma'bud Sarh Abu Dawud*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 121

¹²⁴Fazlur Rahman, *"Riba and ...* h. 18

¹²⁵Fazlur Rahman, *"Riba and ...* h. 20

(*Jami'*) dan eksklusif (*Mani'*) yang akan mencakup semua kasus riba dan mengecualikan transaksi yang tidak termasuk dalam kategori ini.¹²⁶

1. Al-Zajjaj, berkata sebagaimana yang dikutip oleh Fazlur Rahman:

“Riba ada dua macam, (haram) apabila setiap pinjaman yang diambil lebih banyak atau setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat. Dan tidak haram (boleh) mengahadiahkan apa yang dihadiahkan yang lebih berharga atau hadiah yang diharapkan lebih besar.”¹²⁷

2. Al-Baihaqi, berkata sebagaimana yang dikutip oleh Fazlur Rahman:

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba”¹²⁸

3. Ibnu Al-Atshir, berkata sebagaimana yang dikutip oleh Fazlur Rahman:

“arti dari sebenarnya riba adalah kelebihan dan dalam istilah syariahnya penigkatan pada akad perjanjian penjualan.”¹²⁹

4. Al-Maududi, berkata sebagaimana yang dikutip oleh Fazlur Rahman:

“Karena *Sud* (riba) merupakan uang yang diperoleh pada kondisi tertentu dengan tingkatan yang telah ditentukan untuk aturan pinjaman dengan memperhatikan waktu dimana uang itu dipinjamkan.”¹³⁰

¹²⁶Fazlur Rahman, “*Riba and* ... h. 21

¹²⁷Fazlur Rahman, “*Riba and* ... h. 22

¹²⁸Fazlur Rahman, “*Riba and* ... h. 22

¹²⁹Fazlur Rahman, “*Riba and* ... h. 24

¹³⁰Fazlur Rahman, “*Riba and* ... h. 25

Menurut Fazlur Rahman, ada tiga kontradiksi mengenai riba dalam wacana sunnah, yaitu:

1. Definisi riba menurut tradisi yang dikaitkan dengan Khalifah Umar bin Khattab
2. Definisi tersebut tidak inklusi (*jami'*) karena tidak satupun dari definisi tersebut yang bisa digunakan untuk *riba fadl*
3. Definisi tersebut tidak eksklusif (*mani'*) karena dalam shahih Muslim, tiap-tiap pembayaran pinjaman tidak melulu bukan riba¹³¹

Berdasarkan pandangan Qur'an, maka menurut Fazkur Rahman tidak ada satupun dari definisi yang disebutkan benar, yang menjadi catatan bagi Fazlur Rahman adalah:

1. Al-Qur'an telah melarang riba
2. Proses turunnya ayat tentang larangan riba
3. Tradisi yang diterima dari para penafsir awal Alquran, jelas bahwa riba dari masa pra-Islam yang telah dilarang oleh Al-Qur'an adalah yang terdiri dari penggandaan dan penggandaan jumlah asli (*tad'if fi'l - qard*) dan fakta melipatgandakan ini membentuk 'illat a-hukm, yaitu "alasan" yang mendasari larangannya.¹³²

Fazlur Rahman menyatakan riba dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang jelas dan dikaitkan dengan penggandaan terus menerus dalam hutang.

¹³¹Fazlur Rahman, "*Riba and ...* h. 27

¹³²Fazlur Rahman, "*Riba and ...* h. 28

Ketertarikan yang tinggi terhadap *shadaqah* ditanamkan oleh Allah dalam firman-Nya serta tata cara yang didukung dan dikembangkan dalam materi hadits, mengarah pada kesimpulan segala bentuk *immoral* dalam transaksi keuangan dan ekonomi termasuk di kategorikan oleh Ibnu Qayyim di sebut “riba yang disembunyikan”. Riba yang diharamkan dalam Al-Qur’an adalah yang bersifat mengeksploitasi¹³³

Bunga bank dalam pandangan Fazlur Rahman juga dipandang dengan *mashlahah mursalah*, dimana bentuk permasalahan manusia dalam era modern ini adalah destruksi mental yang dekat dengan semangat riba. Oleh karena itu bagi Fazlur Rahman perhatian destruksi mental akan lebih berguna dari pada sesuatu yang mengarah pada tindakan pelarangan atas riba.¹³⁴

Fazlur Rahman menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek *legal formal* dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasinya adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al-Quran diungkapkan “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*” (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya).¹³⁵

C. Perbedaan Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman

¹³³ Fazlur Rahman, “*Riba and ...*” h. 36

¹³⁴ Fazlur Rahman, “*Riba and ...*” h. 36

¹³⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 73

Riba menurut Ibnu Qayyim terbagi menjadi dua macam, pertama Riba *Jali*, atau disebut juga dengan Riba *Nasi'ah*. Riba *Khafi* atau yang disebut juga Riba *Fadl*. Ibnu Qayyim menuturkan bahwa pengharaman riba jali atau Riba *Nasi'ah* dikarenakan kemudharatannya lebih besar, sedangkan Riba *Khafi* atau Riba *Fadl* diharamkan karena menjadi jalan terhadap praktek Riba *Jali*. Pengharaman pertama dilakukan berdasarkan *Sadd Az-zaria'ah*. Riba *Jali* dalam pandangan Ibnu Qayyim dapat ditolelir ketika berada dalam kondisi darurat yang mengharuskan untuk memakainya, sebagaimana diperbolehkan mengonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan pada kondisi yang sama dan Riba *Khafi* diperbolehkan dalam kondisi hajat atau membutuhkan. Demikian pula pandangan Ibnu Qayyim mengenai transaksi yang bebas dari bunga adalah transaksi yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, menghindari eksploitasi, dan menjauhi monopoli. Implikasi dari pemikiran Ibnu Qayyim ini adalah pertama, memperkuat argumentasi perbankan Islam yang sudah berjalan. Kedua, menetralsir pendapat-pendapat ekstrim yang menyatakan praktek terhadap Bank Konvensional. Ketiga, mencermati beberapa kritikan terhadap kinerja perbankan Islam yang dinilai masih lemah dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip *profit and lost sharing* dan terbebas dari bunga, maka hasil pemikiran Ibnu Qayyim ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun ekonomi Islam yang benar-benar terbebas dari konsep bunga bank.

Riba menurut Fazlur Rahman adalah sesuatu yang berbeda dan harus ditegakkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, Fazlur Rahman tetap mengatakan bahwa riba adalah sesuatu yang haram dan tidak setuju jika bunga bank masuk dalam kategori haram. Riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah yang bersifat mengeksploitasi, sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak dengan pihak lainnya.

Dalam kategori *hajiyyat*, bunga bank tidak hanya identik dengan utang-piutang saja, bunga bank juga dapat memajukan perekonomian dunia dan menjalankan infrastruktur yang ada dalam suatu Negara.

Menurut Fazlur Rahman, bila menginginkan ekonomi dan produksi Negara maka penghapusan bunga merupakan langkah yang tidak tepat, bunga saat ini tidak hanya identik dengan hutang piutang saja tapi untuk kepentingan membangun ekonomi suatu negara, dan sifat bunga pun sekarang tidak hanya untuk konsumtif saja melainkan juga produktif sebagaimana ia menyetujui pandangan Doulibli yang menyatakan bunga konsumtif tidak boleh sedangkan produktif boleh. Dengan demikian keinginan ekonomi dan produksi negara menjadi kebutuhan (*hajiyyat*). Fazlur Rahman memberikan solusi dilihat dari sisi moral bahwasannya riba bisa dihilangkan dengan cara tolong menolong dalam bentuk *shadaqah*.

Fazlur Rahman menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek *legal formal* dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasinya adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al-Quran diungkapkan “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*” (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya).

Perbedaan pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman terdapat pada pengharaman dan pembolehan dalam menggunakan riba. Ibnu Qayyim mengharamkan segala bentuk riba, tetapi ia mentolelir dalam kondisi tertentu, yang pertama dalam kondisi darurat dan yang kedua dalam kondisi *hajat*. Pengharaman yang dalam pendapat Ibnu Qayyim dilakukan dengan kaidah Ushul yang berbasis pada *sadd al-Zari’ah* suatu saat bisa dibolehkan karena adanya kemaslahatan atau karena menjadi keharusan sebagai sebuah kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan vital yang bersifat umum atau khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagaimana halnya darurat. Kebutuhan umum ialah kebutuhan yang semua orang memerlukannya dalam konteks pertanian, perdagangan, politik, dan hukum. Sedangkan kebutuhan khusus merupakan kebutuhan sekelompok orang, seperti penduduk sebuah desa.

Sedangkan Fazlur Rahman menolak dihapuskannya riba, karena lebih mengedepankan aspek moral dan dalam kategori *hajiyyat*, karena keinginan ekonomi dan produksi negara menjadi kebutuhan, bunga bank dapat memajukan perekonomian dan menjalankan infrastruktur dalam suatu Negara.

Fazlur Rahman menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek *legal formal* dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasinya adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al-Quran diungkapkan “*la tazhlimunah wa la tuzhlamun*” (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya).

Jika ditarik kesimpulan, maka perbedaan yang paling mendasar dari pandangan kedua tokoh terkait Riba dan Bunga bank adalah cara memandang riba dan penggunaannya serta lingkungan dimana mereka tinggal serta pendidikan yang mereka tempuh.

Ibnu Qayyim tinggal dilingkungan keluarga yang memegang erat madzab Hambali dan sangat taat akan perintah agama. Ia dibesarkan di lingkungan ulama termasyhur, di didik langsung oleh ulama terkemuka yaitu Ibnu Taimiyah. Melihat begitu dekatnya Ibnu Qayyim dengan sang guru, Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan “seandainya jika riwayat keagungan Ibnu Taimiyah sudah tidak ada

lagi, dan yang tersisa hanya muridnya yaitu Ibnu Qayyim al Jauziyyah saja yang telah menuliskan berbagai karya yang bermanfaat.”

Fazlur Rahman, yang lahir di India terdidik dalam pemikiran Islam tradisional, namun ia memandang pendidikan modern adalah sesuatu yang harus dan mesti dihadapi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di India, ia merasa bahwa pendidikan di India sangat rendah, dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke Oxford University. Di mula dari sinilah pemikiran Fazlur Rahman mulai berbeda, ia memandang bahwa riba adalah sesuatu yang berguna untuk pembangunan, dan ekonomi suatu negara.

Selain itu, yang melatarbelakangi perbedaan tersebut adalah lingkungan tempat kedua tokoh tersebut tinggal. Fazlur Rahman tinggal di negara para pemeluk agama Islam mengalami kemerosotan dalam beragama. Ia berpendapat bahwa keadaan seperti harus diubah, jika tidak, akan berdampak negatif kedepannya. Untuk itulah ia pergi ke Inggris untuk menimba ilmu disana.

Selanjutnya adalah pengaruh yang diberikan oleh Ahmad Khan dan gerakan *Aligarhi* kepada *modernisme* Islam. Gerakan *Aligarh* adalah gerakan yang mengadopsi peradaban barat yang menginginkan adanya perbaikan sosial minoritas muslim India. Gerakan inilah yang kemudian hari menjadikan Fazlur Rahman kecil telah bersikap skeptis terhadap pelajaran hadits yang diberikan ayahnya.

Bunga bank dalam pandangan Fazlur Rahman juga dipandang dengan *mashlahah mursalah*, dimana bentuk permasalahan manusia dalam era modern ini adalah destruksi mental yang dekat dengan semangat riba. Oleh karena itu bagi Fazlur Rahman perhatian destruksi mental akan lebih berguna dari pada sesuatu yang mengarah pada tindakan pelarangan atas riba.

Fazlur Rahman membolehkannya karena ia melihat ini demi kepentingan duniawi, ia sedikit mengkaburkan pandangannya bahwa riba dan bunga bank adalah suatu dosa besar.

Dari Zaid bin Tsabit ra, ia mendengar Rasulullah bersabda:

مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَفَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.

Artinya: “Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan menceraikan-beraikan usurannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat dan tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, mejadikan kekayaan dihatinya, dan dunia akan mendatangnya dalam keadaan hina.” (HR. Ibnu Majah)¹³⁶

Dosa riba ini tidak bisa ditutup dengan banyaknya shalat dan *shadaqah*, karena *shadaqah*nya orang-orang dari harta yang didapat dijalan riba tidak

¹³⁶ Imam Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 342

diterima Allah. Negara akan rusak karena Allah permaklumkan perang bagi pelaku riba.

Fazlur Rahman juga memberikan solusi bagaimana manusia atau lebih mengkhususkan pemerintah suatu negara agar bisa terlepas dari belenggu riba adalah dengan cara *shadaqah*.

Menanggapi pendapat dari kedua tokoh yang berbeda jauh, masyarakat lebih memilih untuk tidak banyak berkomentar. Pendidikan masyarakat dan kurangnya sosialisasi, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak lembaga keuangan terkait status hukum dan pelarangan riba menjadi penyebab dari ketidak tahuan masyarakat akan hal tersebut. Melihat betapa sulitnya masyarakat keluar dari lingkaran riba pada zaman ini, maka sangat bisa ini menjadi zaman yang yang dikabarkan Rasulullah kepada umat Islam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي
عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

Artinya: “sungguh akan datang pada manusia suatu masa tiada seorangpun di antara mereka yang tidak memakan riba. Siapa saja yang berusaha untuk tidak memakannya, maka ia akan tetap terkena debu (riba)nya”. (HR. An-Nasai)¹³⁷

Bagaimana tidak, transaksi sehari-hari masyarakat selalu dihadapkan dengan riba. Mulai dari pembayaran gaji, dana pensiun, penggunaan kartu kredit

¹³⁷ Imam An Nasa'i, *Shahih Sunan Nasa'i*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 332

dan lain sebagainya dilakukan dengan bank konvensional. Namun ada juga pendapat dari masyarakat bahwa perbankan syariah juga belum terlepas dari praktek ribawi. Untuk bank konvensional yang infrastruktur teknologi dan layanannya yang sudah jauh lebih baik dan unggul dari perbankan syariah memberikan manfaat untuk kepentingan transfer dana dan lain sebagainya.

Sistem prosedur, teknologi, dan pelayanan menjadi kendala bagi perbankan syariah untuk diterima dikalangan masyarakat menengah kebawah. Sulitnya prosedur pengajuan pembiayaan membuat masyarakat memandang bahwa perbankan syariah dan konvensional sama saja, ditambah lagi dengan teknologi yang belum menunjang untuk didaerah yang sulit terjangkau menambah pertimbangan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Dari penjelasan kedua tokoh di atas, dan dengan ayat serta hadits Nabi mengenai riba, serta tahapan-tahapan pelarangan riba. Maka penulis bersepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang mengharamkan riba dalam bentuk apapun, kecuali jika dalam kondisi yang memang mengharuskan untuk menggunakannya. Jika dilihat di Indonesia, kondisi darurat yang membolehkan itu hampir tidak ada, karena semua fasilitas dan kemudahana yang telah diberikan baik pemerintah maupun lembaga keuangan syariah bisa diakses serta ditambah lagi usaha-usaha atau koperasi syariah yang menjamur saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Riba menurut Ibnu Qayyim terbagi menjadi dua macam, pertama Riba *Jali* atau Riba *Nasiah* diharamkan karena kemudharatannya yang sangat besar. Kedua Riba *Khafi* atau Riba *Fadl* diharamkan karena menjadi *wasail* terhadap praktek Riba *Jali*. Ibnu Qayyim mentolelir penggunaan riba dalam kondisi darurat, sama halnya diperbolehkannya mengkonsumsi makanan haram pada saat darurat.
2. Menurut Fazlur Rahman, bunga bank tidak diartikan sebagai riba. Riba yang diharamkan dalam al quran adalah yang bersifat mengeksploitasi. Bunga bank dibolehkan, karena tidak termasuk dalam tambahan riba berlipat ganda, meskipun ditentukan bunganya terlebih dahulu. Dalam kategori *hajiyyat*, bunga bank tidak hanya identik dengan utang-piutang saja, bunga bank juga dapat memajukan perekonomian dunia dan menjalankan infrastruktur yang ada dalam suatu Negara.
3. Ibnu Qayyim mengharamkan riba dalam bentuk apapun, tetapi mentolelirnya dalam kondisi tertentu, seperti kondisi darurat dan hajat sedangkan Fazlur Rahman berpendapat bunga tidak diartikan sebagai riba. Fazlur Rahman membolehkan bunga bank karena tidak berlipat ganda dan memandang bahwa

bunga bank dibutuhkan dalam suatu Negara untuk jalannya suatu perekonomian. Fazlur Rahman memberikan solusi dari sisi pandangan moral bahwasannya riba dapat dihilangkan dengan cara saling tolong menolong antar sesama muslim dalam bentuk *shadaqah*.

B. Saran

Adapun saran dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Kepada lembaga pendidikan agar dapat mengimplementasikan dan menggiring pemikiran para pelajar atau mahasiswa untuk secara berangsur-angsur meninggalkan praktek riba.
2. Kepada para praktisi pendidikan, da'i, ulama, dan praktisi perbankan syariah agar lebih peka terhadap permasalahan riba dan bunga bank yang terjadi disekitar. Dan membentuk pola pikir baik itu masyarakat awam dan para mahasiswa secara benar mana yang boleh (*mubah*) dan mana yang tidak diperbolehkan (*haram*).
3. Riba dan bunga bank tidak hanya terdapat pada bank konvensional saja, melainkan juga terdapat pada usaha mikro, gadai, dan lain-lain. Untuk agar masyarakat harus cerdas dalam bertransaksi agar terhindar dari hal-hal yang bersifat *syubhat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Abu Sura'i. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al Ikhlas. 1993.
- Adnan Amal, Taufik. *Islam dan Tantangan Modernitas*, Mizan, Bandung. 1990.
- Ajahari, "Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, No. 2 (Desember, 2016).
- A. Karim, Adiwarman, Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Al-Azim Abadi, Muhammad Samsul Haqq, *'Awn al-Ma'bud Sarh Abu Dawud*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Arifin Baderi, Muhammad. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Jawa Barat: Rumah Ilmu. 2016.
- Bin Isa al-Tirmidzi, Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar El-Fikr S.A.L.
- Bin al-Hajj, Imam Muslim, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2008.
- Hadi al-Asy'ari, M. Khoirul. *Jurnal Syariah: Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibnu Qayyim*, Volume II, No. II (Oktober, 2016).
- Hussain, Ashiq, "Riba Free Economy Model, *International Jurnal of Humanities and Social Science*". Volume II, Nomor 6 (tahun 2012).
- Ikhwan, Wahyu. *"Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta"*. UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. 2010.

- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direkotrat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2013. Jakarta: Oktober 2013.
- Munthari, Murtadhi. *al-Riba wa al Tamim, Ter.* Irwan Kurniawan. Bandung: Pustaka Hidayat. 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago dan London: The Univesity of Chicago Press. 1984.
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka. 1996
- Rahman, Fazlur. *Riba and Interest*.
- Refika, Weli. “*Pemikiran Muhammad Syafi’I Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Tentang Riba dalam buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik)*”. UIN Sultan Syarif Kasim: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. 2010.
- Remi Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Salam, Abdul. “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah)”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume III, No.1 (Juni, 2013).

- Samsul Haqq al-Azim Abadi, Muhammad. *'Awn al-Ma'bud Sarh Abu Dawud*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2007
- Subkhi, Muhammad. *"Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed"*. UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. 2014.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: BMI Publising. 2012.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Wibowo, Edi., Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2005.
- Yazid bin Majah Al-Qozwini, Abu Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Aribiyah.
- Zuhri, Muhammad. *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1992.